

ANALISIS KOMPARATIF KEMITRAAN *CONTRACT FARMING* DAN *NONCONTRACT FARMING* PADA AGRIBISNIS HORTIKULTURA

Erfit

Doktor Ilmu Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi
Universitas Jambi, Kampus Pinang Masak, UNJA Mendalo Darat

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk melihat suatu komparatif antara kemitraan contract farming dengan noncontract farming dengan mengambil kasus pada agribisnis hortikultura (sayuran). Penelitian ini menggunakan metode multy case study yang menggabungkan studi kasus dan survei.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari jalannya kemitraan, terlihat dari bentuk hubungan kemitraan pada contract farming meliputi bidang permodalan, pemasaran dan bantuan teknologi, sementara pada noncontract farming hanya dalam bentuk pemasaran semata. Dari sisi bentuk aturan maka contract farming bersifat formal dan tertulis, sementara noncontract farming informal dan tidak tertulis. Kemudian dari berbagai uraian aspek dasar kemitraan terlihat kemitraan noncontract farming lebih menguntungkan terutama dilihat dari sisi peningkatan pendapatan. Dari sisi kesetaraan noncontract farming relatif lebih mengarah kepada adanya kesetaraan posisi bagi kedua belah pihak yang menjalankan kemitraan. Dari sisi legalitas walaupun kemitraan noncontract farming hanyalah kemitraan yang bersifat informal dimana aturan-aturan yang digunakan bersifat tidak tertulis bukan kontrak/SPK yang hanya didasarkan kepada rasa saling percaya bagi kedua belah pihak yang bermitra tetapi pada dasarnya aturan-aturan tersebut lebih dapat mengikat kedua belah yang bermitra. Dari sisi pemberdayaan terhadap petani, walaupun dengan kemitraan noncontract farming relatif memperlihatkan kurangnya upaya-upaya terutama oleh pedagang pengumpul sebagai mitra yang mengarah kepada pemberdayaan petani namun demikian dengan kemitraan noncontract farming secara umum lebih dapat menjadikan petani untuk mandiri tidak menimbulkan ketergantungan karena petani dapat memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan usaha tani yang dijalankannya.

Kata kunci: kemitraan contract farming, noncontract farming dan agribisnis hortikultura

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Bagi Indonesia agribisnis hortikultura merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang cukup potensial untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari cukup besarnya kontribusi dari subsektor hortikultura terhadap PDB nasional dan selalu menunjukkan kenaikan, dari data yang ada pada tahun 2004 subsektor hortikultura telah mengalami pertumbuhan sebesar 5,65 persen (Departemen Pertanian, 2004). Selain itu subsektor hortikultura juga telah mampu menyediakan lapangan kerja untuk 3 juta orang pada tahun yang sama.

Salah satu usaha yang dilakukan dalam pengembangan agribisnis hortikultura adalah melalui program kemitraan. Secara umum kemitraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar yang disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah/besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan (UU No 9, 1995). Secara lebih spesifik Kismantoroedji (1996) dan Eaton *et al* (2001) mendefinisikan kemitraan dalam agribisnis sebagai jalinan kerjasama dari dua atau lebih pelaku agribisnis yang saling menguntungkan.

1.2. Perumusan Masalah

Beberapa pola kemitraan yang telah berkembang selama ini khususnya dibidang agribisnis hortikultura (sayuran) diantaranya adalah dalam bentuk *contract farming* (Sumardjo *et al*, 2004). Dengan *contract farming* kemitraan dijalankan secara formal dimana aturan-aturan yang ada dalam menjalankan kemitraan dinyatakan secara tertulis dalam bentuk surat perjanjian kerjasama (SPK). Selain itu khususnya pada berbagai daerah sentra produksi sayuran pada dasarnya juga telah berkembang kerjasama usaha (kemitraan) antara petani dengan pelaku agribisnis lainnya yang terbentuk secara otonom dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan petani yang diatur dengan aturan-aturan informal yaitu kepercayaan dan kejujuran yang disebut dengan kemitraan lokal atau kemitraan tradisional (Pranadji, 1997 dan Hastuti dan Bambang, 2004). Model kemitraan tradisional ini dapat juga kita katakan sebagai kemitraan yang bersifat *noncontract farming*. Sebagai bentuk kemitraan *noncontract farming*, maka kemitraan dijalankan secara tidak formal dimana aturan-aturan yang ada dalam menjalankan kemitraan tidak dinyatakan secara tertulis. Penelitian ini ingin melihat suatu komparatif antara kemitraan *contract*

farming dengan *noncontract farming* dengan mengambil kasus pada agribisnis hortikultura (sayuran).

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini didesain dengan penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap berbagai kasus (*multiple case study*) kemitraan yang dipilih secara sengaja (*purposive*). Kasus kemitraan dipilih pada dua propinsi yaitu propinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Untuk Sumatera Utara kasus kemitraan yang dipilih adalah model kemitraan *contract farming* yang meliputi: kemitraan petani dengan PT. Putra Agro Sejati (PT PAS), PT Vindia Agroindustri (PT VA). Kemudian untuk Sumatera Barat kasus kemitraan yang dipilih adalah kemitraan *noncontract farming* yang meliputi: kemitraan petani dengan pedagang pengumpul di pasar Padang Luar, di pasar Koto Baru, di kecamatan Sungai Puar dan di kecamatan Lembah Gumanti.

Data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan para pelaku usaha agribisnis hortikultura yang terlibat dalam program kemitraan diantaranya petani, pengurus kelompok tani, pedagang pengumpul, pengolah, perusahaan mitra dan pihak pemerintah yang bertindak sebagai responden dan informan kunci. Data sekunder diperoleh dari berbagai referensi,

laporan-laporan penelitian, dokumen, dan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan jalannya kemitraan. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, wawancara mendalam (*in depth interview*) dan observasi. Data yang ada akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Komparatif akan dilakukan terhadap jalannya kemitraan dan beberapa aspek dasar dalam menjalankan suatu kemitraan dalam agribisnis hortikultura yang meliputi: aspek saling menguntungkan, kesetaraan, legalitas, pemberdayaan petani dan modal sosial.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Kemitraan *Contract Farming* dan *Noncontract Farming*

Kemitraan *contract farming* merupakan kemitraan yang dilakukan antara petani dengan perusahaan pengolahan hasil sayuran yaitu PT PAS dan PT VA. Dalam kemitraan ini hubungan kemitraan dijalankan dimana pihak perusahaan mitra (PT PAS dan PT VA) memberikan bantuan modal berupa bibit, pupuk dan pestisida dalam bentuk paket kredit dan bantuan teknologi kepada petani, dan petani sebagai petani mitra diwajibkan untuk menjual hasil pertaniannya kepada pihak perusahaan mitra sesuai dengan ketentuan yang

dicantumkan dalam surat perjanjian dari bentuk hubungan kerjasama dalam menjalankan kemitraan maka dapat disimpulkan bahwasanya bentuk hubungan kerjasama usaha dalam menjalankan kemitraan antara petani dengan PT PAS dan PT VA ini diantaranya meliputi bidang permodalan, bidang pemasaran dan bantuan teknis. Kemudian jika dilihat dari bentuk aturan-aturan yang ada dalam menjalankan kemitraan yang dilakukan adalah bersifat formal dimana aturan-aturan dalam menjalankan kemitraan diatur dalam suatu kontrak tertulis dalam bentuk surat perjanjian kerjasama (SPK).

Sementara itu kemitraan *noncontract farming* adalah kemitraan yang terjadi antara petani dengan pedagang pengumpul yang ada di beberapa lokasi penelitian. Dalam kemitraan ini petani menjual hasil pertaniannya kepada pedagang pengumpul yang ada pada beberapa lokasi penelitian yaitu pedagang

pengumpul di pasar Padang Luar, pedagang pengumpul yang ada di pasar Koto Baru, pedagang pengumpul yang ada di tingkat kecamatan Sungai Puar dan pedagang pengumpul di kecamatan Lembah Gumanti secara berlangganan. Jadi dalam hal ini hubungan kerjasama dalam kemitraan pada *noncontract farming* ini pada dasarnya hanya dibidang pemasaran saja tidak ada bantuan permodalan dan bantuan teknis yang diberikan oleh para pedagang pengumpul. Dilihat dari sisi aturan maka kemitraan *noncontract farming* merupakan kemitraan yang juga bersifat informal dimana aturan-aturan dalam menjalankan kemitraan usaha tidak bersifat tertulis tetapi lebih didasarkan kepada kesepakatan-kesepakatan antara kedua belah pihak yang menjalankan kemitraan.

Berbagai analisis dan kesimpulan berkaitan dengan jalannya kemitraan *contract farming* dan *noncontract farming* pada agribisnis hortikultura dapat kita simpulkan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 1. Komparatif Bentuk Hubungan dan Aturan Dalam Menjalankan Kemitraan *Contract Farming* dan *Noncontract Farming*

No	Jalannya Kemitraan	<i>Contract Farming</i>	<i>Noncontract Farming</i>
1.	<u>Bentuk Hubungan</u> a. Permodalan b. Pemasaran c. Bantuan Teknologi	Ada (diberikan dalam bentuk paket kredit berupa bantuan bibit, pupuk dan pestisida) Ada (dalam bentuk perusahaan mitra PT PAS dan PT VA) berkewajiban membeli hasil produksi yang dihasilkan oleh petani) Ada (dalam bentuk dimana perusahaan mitra memberikan bantuan teknis berupa penyuluhan kepada petani)	Tidak ada (kecuali bagi petani yg sudah lama dan dapat dipercaya oleh pdg pengumpul dalam bentuk dana utk pembelian pupuk dan pestisida yang sangat mendesak) Ada (dalam bentuk pedagang pengumpul membeli hasil produksi pertanian petani secara berlangganan) Tidak ada (pedagang pengumpul tidak memberikan bantuan teknis kepada petani mitranya)
2.	Aturan Main (<i>rule of law</i>)	Formal dalam bentuk kontrak tertulis berupa surat perjanjian kerjasama (SPK)	Informal dalam bentuk aturan-aturan yang tidak tertulis berdasarkan kepercayaan (<i>trust</i>) bagi kedua belah pihak yang bermitra

Sumber: Data Primer

2.2. Saling Menguntungkan

Dari hasil identifikasi yang dilakukan terhadap kemitraan *contract farming* dan *noncontract farming* dilihat dari prinsip saling menguntungkan terutama dari sisi peningkatan pendapatan petani ternyata kemitraan *noncontract farming* relatif lebih dapat meningkatkan pendapatan petani. Hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa kemitraan *noncontract farming* yang terbentuk secara otonom antara petani dengan pedagang

pengumpul tanpa adanya campur tangan pemerintah dan hanya diatur dengan aturan yang bersifat informal tidak ada SPK yang hanya didasarkan kepada rasa saling percaya ternyata lebih efektif terutama jika dilihat dari sisi peningkatan pendapatan petani jika dibandingkan dengan kemitraan *contract farming*. Informasi yang berkaitan dengan perbandingan manfaat kemitraan *contract farming* dan *noncontract farming* dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Komparatif Manfaat Kemitraan dalam Kemitraan *Contract Farming* dan *Noncontract Farming*

No.	Indikator	<i>Contract Farming</i>	<i>Noncontract Farming</i>
1.	Peningkatan Pendapatan	64	74
2.	Kepastian Terhadap Harga	78	72
3.	Alih Tekologi	70	45
4.	Peningkatan Produktivitas Petani	66	37

Sumber: Data Primer

Terjadinya peningkatan pendapatan pada kemitraan *noncontract farming* ini tidak terlepas dari sistem penentuan harga dimana harga pada dasarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara petani dengan pedagang pengumpul dan yang menjadi pedoman adalah harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dengan demikian, penetapan harga yang lebih realistis dan relatif adil ditambah dengan jumlah komoditi yang dapat diterima oleh pedagang relatif lebih besar serta sistem sortiran yang lebih transparan tentu akan berpengaruh terhadap jumlah pendapatan yang diterima oleh petani

Timbulnya hal ini tidak partisipasi petani dalam penentuan harga komoditi sayuran. Partisipasi ini tercermin dari penentuan harga komoditi yang didasarkan pada hasil tawar menawar dan kompromi atau kesepakatan antara petani dengan pihak pedagang pengumpul yang mengacu kepada harga pasar yang berlaku. Dengan demikian hal ini memperlihatkan petani memang terlibat secara aktif dalam penentuan harga sayuran yang akan mereka jual kepada pedagang pengumpul.

Demikian juga halnya dengan hasil produksi petani dalam pola kemitraan tradisional pada dasarnya pedagang pengumpul tidak menetapkan standart kualitas untuk komoditi yang dibelinya dari petani mitra. Selain itu adanya transparansi bagi kedua belah pihak antara petani dan pedagang pengumpul berkaitan dengan sistem sortasi yang dilakukan juga mencerminkan berperannya modal sosial dalam kemitraan *noncontract farming*. Berbeda halnya dalam kemitraan *contract farming* pada kemitraan *contract farming* harga yang sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK yang ada dimana penetapan harga tersebut dilakukan pada saat SPK ditanda tangani oleh petani mitra pada tahap awal kemitraan dilakukan. Dalam hal penetapan harga ini sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan mitra. Dengan kata lain petani tidak pernah terlibat dalam penentuan harga komoditi. Penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan mitra pada saat SPK ditanda tangani pada saat wal kemitraan sering kali merugikan pihak petani mitra, karena tidak jarang harga yang ditetapkan pada awal jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar yang berlaku. Keadaan ini tidak terlepas dari sangat tingginya fluktuasi harga yang terjadi pada komoditi sayuran. Dalam kaitannya dengan kemitraan usaha dengan pola kemitraan *contract farming*, keadaan tersebut tentu

berdampak terhadap penerimaan petani yang pada gilirannya nanti juga akan berpengaruh terhadap pendapatannya. Dengan demikian adanya kepastian harga pada pola kemitraan *contract farming* sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK sebenarnya tidak otomatis atau sepenuhnya dapat meningkatkan pendapatan petani. Demikian juga halnya jika dikaitkan dengan adanya peningkatan penggunaan input dan peningkatan produktivitas dalam pola kemitraan *contract farming* ternyata juga tidak otomatis atau sepenuhnya dapat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan petani.

Partisipasi dapat dilihat tidak adanya keterlibatan petani dalam penentuan harga komoditi sehingga sering dikatakan dalam *contract farming* petani adalah penerima harga sementara perusahaan adalah penentu harga. Namun demikian kemitraan *noncontract farming* belum banyak berpengaruh terhadap peningkatan penggunaan input dan peningkatan produktivitas petani. Dengan kata lain kemitraan *noncontract farming* belum banyak berpengaruh terhadap peningkatan sumberdaya petani atau transfer teknologi sehingga kemitraan yang dijalankan juga belum banyak berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas petani. Sementara *contract farming* relatif lebih dapat menciptakan adanya transfer teknologi terhadap petani yang pada gilirannya juga berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas petani.

2.3. Kesetaraan

Dari sisi kesetaraan kemitraan *noncontract farming* terlihat hubungan antara petani dengan mitranya atau pedagang pengumpul relatif lebih setara. Keadaan ini dapat kita lihat

dari relatif besarnya kewenangan yang ada dipihak petani mitra dalam mengambil beberapa keputusan menyangkut kemitraan usaha yang dijalankan Informasi lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Komparatif Kewenangan dalam Pengambilan Keputusan dalam Kemitraan *Contract Farming* dan *Noncontract Farming*

No.	Indikator	<i>Contract Farming</i>	<i>Noncontract Farming</i>
1	Penentuan harga komoditi	Perusahaan mitra (sepenuhnya ditentukan oleh pihak perusahaan dan sesuai dengan SPK)	Kesepakatan petani dan pedagang pengumpul
2	Penentuan mutu komoditi yang dihasilkan	Perusahaan mitra (sesuai standar yang ditetapkan perusahaan dalam SPK)	Sepenuhnya ditentukan petani dan tergantung kepada keterampilan petani
3	Penentuan waktu tanam	Perusahaan mitra	Sepenuhnya petani
4	Penentuan waktu panen	Perusahaan mitra	Sepenuhnya petani
5	Pengelolaan lahan	Sepenuhnya berada ditangan petani tetapi dijalankan sesuai dengan anjuran perusahaan	Sepenuhnya berada ditangan petani dan disesuaikan dengan anjuran PPL
6.	Resiko	Sepenuhnya ditanggung oleh petani	Sepenuhnya ditanggung petani

Sumber: Data Primer

Relatif besarnya kewenangan yang dimiliki oleh petani mitra dalam kemitraan *noncontract farming* tidak terlepas dari peranan modal sosial terhadap jalannya kemitraan usaha antara petani dan pedagang pengumpul terutama berkaitan dengan nilai-nilai partisipasi. Dengan demikian pada kemitraan *noncontract farming* secara relatif menempatkan petani dan pedagang pengumpul dalam posisi tawar yang sama bagi kedua belah pihak.

Berbeda halnya pada *contract farming* dari aspek kesetaraan memperlihatkan relatif tidak adanya kesetaraan, hal ini terlihat dari dominasi yang sangat tinggi pada pihak perusahaan. Dari 6 indikator yang ada dalam aspek kesetaraan 4 hal diantaranya penentuan harga, penentuan kualitas komoditi yang dihasilkan, waktu tanam dan waktu panen semuanya itu ditentukan oleh pihak perusahaan mitra. Sementara pengolahan lahan dan pelaksanaan panen ditentukan oleh petani tetapi tetap disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh perusahaan mitra.

Berkaitan dengan teknis pengolahan lahan walaupun diserahkan kepada petani tetapi harus dilaksanakan sesuai anjuran perusahaan. Timbulnya hal ini tidak terlepas dari kurang berperannya modal sosial khususnya nilai partisipasi petani dalam *contract farming*. Dalam *contract farming* perusahaan tidak memberikan kesempatan kepada pihak petani mitranya untuk menentukan berbagai hal dalam menjalankan kemitraan terutama dalam hal penentuan harga. *Contract farming* menempatkan petani dan perusahaan mitra dalam posisi tawar yang tidak seimbang. Penelitian yang diikemukakan Basdabella (2001) yang menyimpulkan bahwa secara umum penetapan harga komoditi dalam program PIR dengan pola kemitraan *contract farming* sering kali merugikan pihak petani. Munculnya hal ini dikarenakan relatif sedikitnya keterlibatan petani dalam penetapan harga. Sesuai dengan aturan yang ada penetapan harga didasarkan kepada kajian yang melibatkan berbagai unsur yaitu perusahaan mitra dan pemerintah. Sedangkan yang mewakili petani merupakan jumlah yang sangat kecil.

2.4. Legalitas

Dari sisi legalitas memperlihatkan bahwa bentuk aturan dalam kemitraan *noncontract farming* yang bersifat informal dan tidak tertulis, dengan kata lain aturan-aturan yang ada dibuat berdasarkan kesepakatan bagi kedua belah pihak yang bermitra, tidak dalam bentuk SPK seperti halnya dalam *contract farming* ternyata lebih dapat dipatuhi dan mengikat kedua belah pihak yang bermitra. Hal ini disebabkan aturan-aturan yang bersifat tidak tertulis dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan bagi kedua belah pihak yang bermitra antara petani dan pedagang pengumpul dibangun berdasarkan kepada kepercayaan yang kuat diantara mereka. Selain itu kemitraan *noncontract farming* relatif kurang terjadinya konflik diantara kedua belah pihak yang bermitra. Keadaan ini menunjukkan bahwa aturan tertulis atau formal dalam bentuk SPK tidak selalu lebih baik dibandingkan dengan aturan tidak tertulis atau tidak formal dalam bentuk kesepakatan berdasarkan kepercayaan. Informasi lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Komparatif Aspek Legalitas Kemitraan *Contract Farming*, dan *Noncontract Farming*

No.	Indikator	<i>Contract Farming</i>	<i>Noncontract Farming</i>
1.	Bentuk Aturan	Formal dan tertulis dalam bentuk SPK	Tidak formal dan tidak tertulis
2.	Persyaratan Bermitra	Ada, minimal petani dg luas lahan 0,5 ha	Tidak ada
3.	Bidang Kemitraan	Pemasaran, bantuan modal dan bantuan teknis sesuai dengan SPK	Pemasaran, sebahagian bantuan modal dan tidak ada bantuan teknis
4.	Hak Petani	Kepastian pasar	Kepastian harga
5.	Kewajiban Petani	Menjual hasil produksi dan penyediaan lahan	Menjual hasil pertaniannya kepada perusahaan mitra

Sumber: Data Primer

Timbulnya berbagai keadaan diatas karena berperannya nilai-nilai modal sosial dalam aspek legalitas pada kemitraan *noncontract farming* terutama nilai-nilai kepercayaan dan partisipasi. -nilai kepercayaan tergambar karena memang dasar terbentuknya kemitraan *noncontract farming* didasarkan kepada kepercayaan. Sementara nilai-nilai partisipasi dapat dilihat bahwa aturan-aturan yang berlaku dalam kemitraan *noncontract farming* merupakan hasil kesepakatan bersama antara petani dan pedagang pengumpul.

2.5. Pemberdayaan Petani

Dari sisi pemberdayaan petani walaupun ada pembinaan yang diberikan perusahaan mitra dalam bentuk bantuan teknis kepada petani, secara umum *contract farming*

sebenarnya tidak banyak mendorong ke arah kemandirian petani. Dengan kata lain *contract farming* sebenarnya tidak banyak membantu petani dalam upaya pemberdayaan (*dependency*) bukan saling ketergantungan (*interdependency*). Sementara itu dengan kemitraan *noncontract farming* petani dianggap lebih dapat mandiri. Walaupun dalam kemitraan *noncontract farming* memperlihatkan relatif kurangnya upaya-upaya terutama oleh pedagang pengumpul yang mengarah kepada pemberdayaan petani, namun demikian dengan kemitraan *noncontract farming* secara umum lebih dapat menjadikan petani mandiri karena petani dapat memutuskan berbagai hal dengan leluasa berkaitan dengan usaha tani yang dilakukannya. Informasi berkaitan dengan perbandingan aspek pemberdayaan ini dapat kita lihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Komparatif Aspek Pemberdayaan dalam Kemitraan *Contract Farming* dan *Noncontract Farming*

No.	Indikator	<i>Contract Farming</i>	<i>Noncontract Farming</i>
1.	Pembinaan Perusahaan Mitra	Ada, secara berkala melalui petugas lapangan sesuai dengan SPK	Tidak ada, karena memang tidak ada aturan untuk itu
2.	Pembinaan oleh Pemerintah	Relatif sedikit melalui kelompok tani dan bersifat tidak langsung	Relatif sedikit dan melalui kelompok tani dan bersifat tidak langsung
3.	Kondisi Internal Kelompok tani	Relatif belum berperan secara optimal	Relatif belum berperan secara optimal
4.	Kondisi Eksternal Kelompok tani	Belum optimal mengingat terbatasnya pembinaan dan bantuan yang diberikan pemerintah terhadap kelompok tani yang ada	Belum optimal mengingat terbatasnya pembinaan dan bantuan yang diberikan pemerintah terhadap kel. tani

Sumber: Data Primer

2.6. Modal Sosial

Dari sisi modal sosial memperlihatkan relatif kuatnya hubungan-hubungan sosial ini diantara pihak yang menjalankan kemitraan pada kemitraan *noncontract farming*. Dengan kata lain dalam kemitraan *noncontract farming* yang dijalankan oleh petani dengan pedagang pengumpul memperlihatkan relatif berperannya modal sosial yang

pada gilirannya akan berpengaruh terhadap efektifitas dari kemitraan

yang dilakukan. Sementara pada *contract farming* terlihat lemahnya hubungan-hubungan sosial ini diantara pihak yang menjalankan kemitraan. Dengan katan lain dalam pola *contract farming* terlihat relatif kurang berperannya modal sosial. Informasi berkaitan dengan modal sosial dalam *contract farming* dan *noncontract farming* dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Komparatif Aspek Modal Sosial dalam Kemitraan *Contract Farming* dan *Noncontract Farming*

No.	Indikator	<i>Contract Farming</i>	<i>Noncontract Farming</i>
1.	Nilai-nilai kebersamaan	Rendah (terbentuknya kemitraan difasilitasi oleh pemerintah sebagai suatu program yang dintrodisir oleh pemerintah dan proses terbentuknya dalam jangka waktu yang relatif pendek)	Relatif tinggi (latar belakang terbentuk secara otonom/tanpa campur tangan pemerintah ,proses terbentuknya melalui waktu yang relatif panjang)
2.	Hubungan perseorangan	Rendah (intensitas hubungan dan komunikasi antara petani mitra dengan perusahaan mitra rendah)	Relatif tinggi (intensitas hubungan dan komunikasi tinggi antara petani dengan pedagang)
3.	Nilai-nilai kepercayaan	Rendah (kemitraan dibentuk secara formal dengan aturan-aturan yang bersifat tertulis dalam bentuk SPK)	Relatif tinggi (secara konsep dasar dari kemitraan tradisional adalah kepercayaan)
4.	Partisipasi	Rendah (sebahagian besar kegiatan dan keputusan ditentukan oleh perusahaan mitra dan keikutsertaan petani mitra	Relatif tinggi (keputusan diambil berdasarkan kesepakatan petani dengan pedagang)

Sumber: Data Primer

Berperannya modal sosial dalam kemitraan *noncontract farming* terutama dalam bentuk nilai-nilai kebersamaan terlihat dari latar belakang terbentuknya kemitraan *noncontract farming* yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan pemerintah dengan semangat kebersamaan dan adanya rasa saling membutuhkan diantara kedua belah pihak. Kemudian dilihat dari proses terjadinya kemitraan *noncontract farming* biasanya tidaklah secara spontan tetapi lebih memerlukan proses

yang relatif lama yang biasanya diawali dengan adanya hubungan-hubungan personal atau hubungan-hubungan yang intensif antara petani dengan pedagang pengumpul. Keadaan tersebut dapat kita lihat dari proses terbentuknya kemitraan *noncontract farming* di beberapa lokasi penelitian yang ada. Berbeda halnya dengan *contract farming* yang jika dilihat dari terbentuknya sering merupakan bentuk kemitraan yang diintrodusir oleh pemerintah atau dengan kata lain sering kali kemitraan *contract farming* dibentuk berdasarkan prakarsa atau difasilitasi oleh pihak pemerintah.

Kemudian berperannya hubungan personal pada kemitraan *noncontract farming* dapat kita lihat dari tingginya intensitas hubungan dan kuatnya hubungan emosional antara petani dengan pedagang pengumpul. Jadi dalam kemitraan *noncontract farming* petani selalu berhadapan secara langsung dengan pedagang pengumpul sebagai mitranya. Berbeda halnya dengan *contract farming* dimana intensitas hubungan antara petani dengan pihak perusahaan mitra sangatlah terbatas. Pada dasarnya petani tidak pernah berhubungan secara langsung dengan pihak perusahaan mitra, tetapi mereka lebih banyak berurusan dengan petugas lapangan yang ditunjuk oleh perusahaan. Kemudian adanya hubungan personal yang kuat antara petani dengan pedagang pengumpul dalam kemitraan tradisional dapat juga kita lihat dari tingginya intensitas komunikasi antara petani dengan pedagang pengumpul. Hal ini berbeda halnya dengan intensitas komunikasi yang relatif rendah pada kemitraan *contract farming*.

Kemudian berperannya nilai-nilai partisipasi dari petani dalam kemitraan *noncontract farming* dapat kita lihat relatif besarnya keterlibatan petani mitra dalam berbagai keputusan berkaitan dengan jalannya kemitraan.

Keadaan ini tentu berbeda dengan *contract farming*, sebahagian besar dari berbagai keputusan ditentukan secara sepihak oleh perusahaan mitra yang semuanya tercantum dalam SPK. Demikian juga halnya dengan harga, juga ditetapkan oleh perusahaan secara sepihak tidak dapat ditinjau kecuali musim tanam berikutnya. Sistem penetapan harga ini dianggap petani tidak transparan, petani tidak pernah tahu bagaimana harga ditetapkan.

III. PENUTUP

Dilihat dari jalannya kemitraan, terlihat dari bentuk hubungan kemitraan pada *contract farming* meliputi bidang permodalan, pemasaran dan bantuan teknologi, sementara pada *noncontract farming* hanya dalam bentuk pemasaran semata. Dari sisi bentuk aturan maka *contract farming* bersifat formal dan tertulis, sementara *noncontract farming* informal dan tidak tertulis. Kemudian dari berbagai uraian aspek dasar kemitraan terlihat kemitraan *noncontract farming* yang telah berjalan selama ini ternyata lebih menguntungkan terutama dilihat dari sisi peningkatan pendapatan. Dari sisi kesetaraan juga memperlihatkan kemitraan *noncontract farming* relatif lebih

mengarah kepada adanya kesetaraan posisi bagi kedua belah pihak yang menjalankan kemitraan. Kemudian dari sisi legalitas walaupun kemitraan *noncontract farming* hanyalah kemitraan yang bersifat informal dimana aturan-aturan yang digunakan bersifat tidak tertulis bukan kontrak/SPK yang hanya didasarkan kepada rasa saling percaya bagi kedua belah pihak yang bermitra tetapi pada dasarnya aturan-aturan tersebut lebih dapat mengikat kedua belah yang bermitra. Dari sisi pemberdayaan terhadap petani, walaupun dengan kemitraan *noncontract farming* relatif memperlihatkan kurangnya upaya-upaya terutama oleh pedagang pengumpul sebagai mitra yang mengarah kepada pemberdayaan petani namun demikian dengan kemitraan *noncontract farming* secara umum lebih dapat menjadikan petani untuk mandiri tidak menimbulkan ketergantungan karena petani dapat memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan usaha tani yang dijalankannya. Kemudian dari sisi modal sosial dalam kemitraan *noncontract farming* juga memperlihatkan tingginya peranan dari modal sosial dalam mendukung efektifnya kemitraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basdabella, S. 2001. Pengembangan sistem agroindustri kelapa sawit dengan pola perusahaan agroindustri rakyat. Disertasi. Program Pascasarjana IPB. Bogor. 271 hal.
- Eaton, C and Andrew W, S. 2001. Contract farming partnerships for growth. FAO Agricultural services bulletin 145. Roma.
- Endraswana, S. 2003. Metodologi penelitian kebudayaan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Ghatak, S. and K. Ingersent. 1984. Agriculture and economic development. The Johns Hopkins University Press. Maryland. 380 pp.
- Hasbi. 2001. Rekayasa Sistem Kemitraan Usaha Pola Mini Agroindustri Kelapa Sawit. Disertasi. Program Pascasarjana IPB. Bogor. 162 hal.
- Hastuti, E, L dan Bambang, I. Peranan kelembagaan lokal pada kegiatan agribisnis di pedesaan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Departemen Pertanian. Bogor.

- Hayami, Y., and V. W. Ruttan. 1984. Agricultural development : an international perspective. The Johns Hopkins Press. London. 367 pp.
- Limbong, L. 1990. Analisa masalah konversi dan pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan petani kelapa sawit peserta PIR-NES V Banten Selatan. Tesis Program Pascasarjana IPB. Bogor.
- Lyon, F. 2000. Trust, networks and norms the creation of social capital in agricultural economies in Ghana. *World Development* Vol 28 nomor 44 tahun 2000. American Unversity. Washinton..
- Martius, E. 2008. Kemitraan agribisnis untuk memberdayakan ekonomi rakyat. *Jurnal Agribisnis Kerakyatan*. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Unand. Padang
- Pranadji. 1995. Wirausaha, kemitraan dan pengembangan agribisnis secara berkelanjutan. Analisis CSIS nomor 5. Jakarta.
- Pranadji, T. 1997. Ke arah pengembangan agribisnis di pedesaan menghadapi globalisasi abad 21. Simposium Nasional Agribisnis. Jakarta. Hal. 1-18.
- Saptana et al. 2004. Pemantapan model pengembangan kawasan agribisnis sayuran Sumatera (KASS). Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Departemen Pertanian. Jakarta.